

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 131/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO  
TERBUKA PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon; bahwa untuk terlaksananya proses penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota perlu dibuat tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012; bahwa tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 125/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012; Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Payakumbuh yang bersifat terbuka; Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh; Rapat pleno terbuka penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Propinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Payakumbuh, undangan dan masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2012